



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan :

**Drs. Dolly Syahbana, MM**, NIP: 19660601 198602 1 009, Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Alamat: Jl.IR PHM Noor Rt.38 No.02 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 57 yang berbunyi dalam hal Anak Terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban, maka Lembaga sebagai mana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau Pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan sebagai Anak terlantar.
2. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak, dijelaskan “Anak Terlantar yang diterlantarkan oleh orang tua kandungnya yang ditemukan oleh masyarakat harus ditetapkan statusnya oleh Pengadilan Negeri sebagai anak Terlantar.

3. Surat dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : B/34/I/RES.1.24/2024/Reskrim Tanggal 31 Januari 2024, tentang Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Informasi Penemuan bayi Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

4. Berita Acara Penyerahan Bayi dari Resor Kota Banjarmasin Pada hari Rabu Tanggal 06 Desember 2023 Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

5. Surat dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : B/1053/XI/2023/ Reskrim Tanggal 28 November 2023, tentang Penitipan Bayi Temuan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas yang ditemukan di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Warung Sate Trunojoyo di samping SPBU Banua Anyar Rt.015 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 27 November 2023 skj. 24.00 Wita, Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

6. Laporan Informasi Resor Kota Banjarmasin Nomor : R/LI/54/XI/2023/RESKRIM Tanggal 27 November 2023, tentang adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penemuan seorang bayi laki-laki sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

7. Bahwa dalam proses adopsi pengangkatan anak melalui peraturan Direktorat Rehabilitas Sosial Anak, setiap anak terlantar harus di tetapkan sebagai anak terlantar oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan selanjutnya anak tersebut di carikan COTA atau Calon Orang Tua Asuh untuk pemenuhan hak dasar dan kebutuhan anak kedepannya.

8. Bahwa penetapan Status Anak Terlantar dari Pengadilan Negeri adalah salah satu syarat COTA untuk ditetapkan sebagai orang tua asuh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah hukum dimana Calon Anak Angkat (CAA) adalah anak terlantar yang diketahui asal usul orang tua kandung dan keluarganya.

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bersama ini pemohon lampirkan berikut :

- a. Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : B/34/I/RES.1.24/2024/Reskrim Tanggal 31 Januari 2024, tentang Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Informasi Penemuan bayi Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- b. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Bayi dari Resor Kota Banjarmasin Pada hari Rabu Tanggal 06 Desember 2023 Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- c. Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : B/1053/XI/2023/ Reskrim Tanggal 28 November 2023, tentang Penitipan Bayi Temuan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas yang ditemukan di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Warung Sate Trunojoyo di samping SPBU Banua Anyar Rt.015 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 27 November 2023 skj. 24.00 Wita, Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- d. Fotokopi Laporan Informasi Resor Kota Banjarmasin Nomor : R/LI/54/XI/2023/RESKRIM Tanggal 27 November 2023, tentang adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penemuan seorang bayi laki-laki sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Bayi dari Rumkit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor : B/1841/XII/LOG.4.13.1/2023/Rumkit Tentang Kondisi Bayi yang sudah dilakukan perawatan di ruang bayi Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Anak/ Bayi yang ditemukan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 skj. 24.00 Wita di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Warung Sate Trunojoyo di samping SPBU Banua Anyar Rt.15 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut sebagai anak terlantar yang tidak diketahui asal usul orang tua maupun keluarganya.
3. Biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Calon Orang Tua Asuh (COTA).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor: B/34/I/RES.1.24/2024/Reskrim Tanggal 31 Januari 2024, tentang Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Laporan Informasi Penemuan bayi Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bertanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyerahan Bayi dari Resor Kota Banjarmasin Pada hari Rabu Tanggal 06 Desember 2023 Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bertanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : B/1053/XI/2023/ Reskrim Tanggal 28 November 2023, tentang Penitipan Bayi Temuan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas yang ditemukan di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Warung Sate Trunojoyo di samping SPBU Banua Anyar Rt.015 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 27

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 skj. 24.00 Wita, Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bertanda P-3;

4. Fotokopi sesuai asli Laporan Informasi Resor Kota Banjarmasin Nomor : R/LI/54/XI/2023/RESKRIM Tanggal 27 November 2023, tentang adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penemuan seorang bayi laki-laki sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bertanda P-4

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Bayi dari Rumkit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor : B/1841/XII/LOG.4.13.1/2023/Rumkit Tentang Kondisi Bayi yang sudah dilakukan perawatan di ruang bayi Kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bertanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Permohonan Perawatan dan Pengasuhan Sementara dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin kepada Kepala PPRSAR "Mulia Satria Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 2023, bertanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Serah Terima dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin kepada Kepala PPRSAR "Mulia Satria Kalimantan Selatan tanggal 6 Desember 2023, bertanda P-7

8. Print Foto Penyerahan bayi di Rumah saksi Bhayangkara dan Penyerahan pada Panti Sosial PPRSAR Mulia Satria, bertanda P-8

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Sulaiman:**

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa ada penemuan seorang bayi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 24.00 Wita yang diletakkan di atas meja di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Warung Sate

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trunojoyo di samping SPBU Banua Anyar Rt.15 Kel. Banua Anyar  
Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa jenis kelamin bayi adalah laki-laki dan seperti yang baru lahir karena masih ada tali pusat dan ari-arinya;
- Bahwa saksi diberitahu seseorang ada bayi ditemukan;
- Bahwa kepolisian telah melakukan penyelidikan atas temuan bayi tersebut namun sampai sekarang tidak diketahui siapa orang tuanya dan juga tidak diketahui siapa keluarganya;
- Bahwa kemudian bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk dirawat dan dilaporkan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin;

## 2. Eko Prasetyo:

- Bahwa saksi bekerja di Panti Sosial PPRSAR Mulia Satria;
- Bahwa ada surat dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin tanggal 5 Desember 2023 ke Panti Sosial Mulia Satria dengan permohonan perawatan dan pengasuhan seorang bayi laki-laki yang ditemukan di samping SPBU Banua Anyar tanggal 27 Nopember 2023;
- Bahwa kemudian tanggal 6 Desember 2023 bayi tersebut diserahkan pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin ke Panti Sosial PPRSAR Mulia Satria;
- Bahwa bayi tersebut sampai sekarang masih dirawat di Panti Sosial PPRSAR Mulia Satria dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah agar seorang bayi laki-laki yang ditemukan pada tanggal 27 November 2023 sekira jam 24.00 Wita bertempat Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Warung Sate Trunojoyo di samping SPBU Banua Anyar Rt.15 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dinyatakan sebagai anak terlantar yang tidak diketahui asal usul orang tua maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada tanggal 27 November 2023 sekira jam 24.00 Wita bertempat Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Warung Sate Trunojoyo di samping SPBU Banua Anyar Rt.15 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah ditemukan seorang bayi jenis kelamin laki-laki yang tidak diketahui asal-usul orang tua maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa benar kemudian bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk dirawat dan dititipkan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan kemudian oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin dititipkan lagi untuk dirawat dan diasuh di Panti Sosial PPRSAR Mulia Satria;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa bayi tersebut merupakan anak terlantar karena tidak diketahui asal usul orang tua maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar bayi tersebut dinyatakan sebagai anak terlantar yang tidak diketahui asal usul orang tua maupun keluarganya karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terlantar beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Anak/ Bayi yang ditemukan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 skj. 24.00 Wita di Jl. Pangeran Hidayatullah tepatnya di Warung Sate Trunojoyo di samping SPBU Banua Anyar Rt.15 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut sebagai anak terlantar yang tidak diketahui asal usul orang tua maupun keluarganya.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Irfanul Hakim, SH., MH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Satriansyah, SH, sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satriansyah, SH

Irfanul Hakim, SH., MH

## Perincian biaya :

- Materai ..... : Rp10.000,00
- Redaksi ..... : Rp10.000,00
- Proses ..... : Rp50.000,00
- PNBP ..... : Rp30.000,00
- PNBP Relas ..... : Rp10.000,00
- Penggandaan..... : Rp1.800,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... : Rp111.800,00

Terbilang : (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah))

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)